

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068 Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870 Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

214 /UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

PANITIA OSCE UJI KOMPETENSI MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER PERIODE BULAN MEI TAHUN 2022 SESI 1 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah Panitia Osce Uji Kompetensi Mahasiswa mengusulkan Program Profesi Dokter Periode Bulan Mei Tahun 2022 Sesi 1 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman, kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1233/UN17.10/KP/2022 tanggal 18 April 2022, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan dengan Keputusan Rektor Universitas ditetapkan Mulawarman tentang Panitia Osce Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Periode Bulan Mei Tahun 2022 Sesi 1 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang
 - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - Tahun 1963 65 7. Keputusan Presiden RI Nomor tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 - 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 661/M/KPT.KP/2018 Indonesia Republik Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas

Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;

12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;

13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas

Mulawarman;

14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman;

Rektor Universitas Mulawarman 15. Keputusan 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN Menetapkan: KEPUTUSAN TENTANG PANITIA OSCE UJI KOMPETENSI MAHASISWA

PROGRAM PROFESI DOKTER PERIODE BULAN MEI TAHUN 2022 SESI 1 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS

MULAWARMAN.

Panitia Osce Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi KESATU

> Dokter Periode Bulan Mei Tahun 2022 Sesi 1 Fakultas Universitas Mulawarman, sebagaimana Kedokteran tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

Panitia diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya KEDUA

bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas

Kedokteran Universitas Mulawarman.

diakibatkan dengan diterbitkannya Pembiayaan yang KETIGA

> ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Keputusan Mulawarman Tahun 2022, anggaran Fakultas Kedokteran

Universitas Mulawarman.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan. KEEMPAT

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam KELIMA :

Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 12 Mei 2022

H. Masjaya, M.Si

21962/12311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR / ZIH / UN17/HK.02.03/2022
TANGGAL 12 MEI 2022
TENTANG
PANITIA OSCE UJI KOMPETENSI MAHASISWA PROGRAM
PROFESI DOKTER PERIODE BULAN MEI TAHUN 2022 SESI 1
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN.

NO	NAMA/JABAT	AN DALAM KEPANITIAAN
1	Koordinator OSCE UKMPPD	dr. Agustina Rahayu Magdaleni., M.Kes NIP.197706262005012003
2	Administrasi	Ahmad Afan, S. Kom NIP. 198606112009101001
-		Rendy Aditya Permana, S. IP
3	Keuangan	Deby Indah Saputri, SKM
4	Perlengkapan	Joko Liestianto, S.Kep. Ns. NIP.197709232002121009
		Hambyah, Amd., Kep., SKM NIP.197005142001122004
		Sabrani
5	IT	Muhammad Sarifudin,S.Kom NIP.197704242014091004
		Alfajriani, S.Kom
		Fauzi Rahman, S.Kom (DL UNMUL)
	Kebersihan	Toni Danu Wahyudi
5		Subhan Adha
	Listrik	Tukimin
		Suwarno (REKTORAT)
1	Keamanan	Amalan
1	Transportasi	Azis Salim

FOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si MP196212311991031024